



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG



Jln. Raya Pasar Baru – Asam Kumbang

Telp. (0756) 746056

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800/ 13 / SK-KAPUSK / PKM – KB / VI / 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Koto Berapak berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Pelayanan Telemedicine;
- b. bahwa Implementasi pelayanan telemedicine sebagai media komunikasi dan informasi mempermudah konsultasi dan advertise antara dokter umum dan dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditunjuk tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan Telemedicine di Puskesmas Koto Berapak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spetmen KtiniK, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 — 2020.
25. SK Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine;
26. SK Menkes Nomor HK.OI .07/MENKES/454/2018 tentang Perubahan Keputusan Menkes Nomor 1-IK.OI .07/MENKES/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji COBA Program Pelayanan Telemedicine
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Pelayanan Telemedicine di Puskesmas Koto Berapak

KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1 . Mengirimkan data/ gambar Rontgen, EKG atau USG untuk meminta ekspertise)
- 2 . Melakukan Konsultasi meclis dengan dokter Spesialis di RS Pengampu
- 3 . Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam Rekam Medis
- 4 . Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Telemedicine bersama dengan Manajemen

KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Berapak

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan Pelayanan Telemdicine dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Koto Berapak

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Berapak

Pada Tanggal : 11 Juni 2021

PLT. KEPALA UPT PUSKESMAS
KOTO BERAPAK

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU" around the top edge and "UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK" in the center. There are also small stars on either side of the center text.

(Nofriadi, SKM, MM)

NIP. 19721204 199303 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/ 13 / SK-KAPUSK / PKM-KB / VI / 2021
TENTANG : IMPLEMENTASI PELAYANAN TELEMEDICINE
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

Penanggungjawab : Nofriadi, SKM, MM

Pelaksana : 1. dr. Yelsi Ariesta Fitri

2. Elva Risna, S.ST

3. Masyeni Sri Hasti, Amd. Keb

PLT. KEPALA PUSKESMAS KOTO BERAPAK



(**Nofriadi, SKM, MM**)

NIP. 19721204 199303 1 002